

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

“Recht” dalam bahasa Jerman, “Dirito” dalam bahasa Italia, “Law” dalam bahasa Inggris, “Law” dalam bahasa Belanda, dan “Droit” dalam bahasa Perancis semuanya berarti aturan. Istilah hukum dalam **Black’s Law Dictionary**, istilah hukum dalam pengertian umum, mengacu pada semua tindakan atau aturan perilaku yang ditentukan oleh kontrol dan mengikat secara hukum; atau hukum yang memiliki akibat atau akibat hukum yang harus diikuti dan dipatuhi oleh warga negara.²

Menurut **Merriam-Webster's Concise English Dictionary**, hukum mengacu pada semua aturan perilaku dalam komunitas terorganisir yang ditegakkan oleh otoritas.³ Pada prinsipnya hukum bersifat universal dan berkembang dengan dinamika masyarakat, menjadikan hukum sebagai suatu tatanan yang menyesuaikan dengan perkembangan komunikasi manusia

Peraturan ada setelah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Peraturan (*rechtsregel*) adalah usaha untuk mengeksplisitkan hukum dalam penataan masyarakat oleh otoritas negara. Peraturan itu pada dasarnya bersifat lokal dengan yurisdiksi teritorial dari otoritas itu. Hukum tidak sama dengan peraturan, hukum memiliki makna

¹ Riduan Syahrani, 2013, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 19.

² Endrik Safudin, 2017, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Setara Press, Malang, hlm. 2.

³ *Ibid.*,

yang lebih luas dari peraturan, atau peraturan merupakan manifestasi dari hukum.⁴

Secara umum fungsi hukum dapat disimpulkan yaitu :⁵

1. Hukum sebagai sarana untuk mencapai ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hukum digunakan sebagai petunjuk bertingkah laku. Untuk itu masyarakat harus menyadari adanya perintah dan larangan dalam hukum sehingga fungsi hukum sebagai alat ketertiban masyarakat dapat diwujudkan;

2. Hukum sebagai sarana material dan spiritual untuk mencapai keadilan sosial. Hukum bersifat mengikat dan dapat ditegakkan serta dapat ditegakkan melalui instrumen nasional yang memiliki kewenangan untuk melakukan agar orang tidak melakukan kejahatan karena ada ancaman hukuman dan pemulihan yang dapat diterapkan kepada siapa saja. Maka keadilan akan ditegakkan;

3. Hukum adalah penggerak pembangunan, karena hukum bersifat mengikat dan memaksa, penguasa dapat menggunakannya untuk memandu kemajuan sosial.

Dalam kaitan ini, yurisprudensi tidak hanya memandang hukum sebagai fenomena sosial yang hanya dapat diamati dari luar, tetapi juga menyikapi hukum sebagai fenomena sosial. Sebaliknya, ia masuk ke dalam esensi hukum itu sendiri.⁶

Dalam setiap kasus, terjawab pertanyaannya, mengapa hukum dibutuhkan ketika norma-norma sosial lainnya sudah ada? Untuk apa Anda menginginkan hukum? Dalam hal ini, ilmu hukum akan memulai studi tujuan hukum.⁷

⁴ Titon Slamet, 2009, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 4-6.

⁵ Yati Nurhayati, 2022, *Pengantar Ilmu Hukum*, Nusa Media, Bandung, hlm. 5..

⁶ *Ibid.*, hlm. 8..

Pada catatan terkait, yang ideal, jadi harus dicari jawaban yang pada akhirnya akan menjembatani kedua realitas tersebut. Masalah hukum lainnya adalah masalah keadilan “*Est autem jus a justitia, sicut a matre sua ergo prius fuit justitia quam jus*”. Persoalan keadilan bukan merupakan persoalan konkret, melainkan persoalan abstrak yang berkembang dan akan terus berkembang seiring dengan intelektual manusia dalam merumuskan formula keadilan.

Walaupun bentuk keadilan dapat berubah, nilai keadilan selalu hadir dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks ini, gagasan **Hans Kelsen** tentang pemisahan hukum dari aspek lain tidak lagi dapat diterima karena bertentangan dengan realitas hukum itu sendiri. Dengan demikian, muncul pertanyaan tentang bagaimana mencapai keadilan. Dalam hal ini, ilmu hukum preskriptif sebagai kajian tentang keniscayaan.

Berkaitan dengan persoalan keadilan yang ada dalam masyarakat, hal tersebut selalu menjadi perdebatan yang tiada henti. Contoh salah satu permasalahan keadilan yang ada didalam masyarakat adalah kasus pembegalan motor, yang juga menjadi pokok permasalahan yang peneliti kaji dalam penelitian ini.

Perampok telah menyita sepeda motor dari individu, khususnya remaja, dan beberapa dari insiden ini termasuk rencana untuk melakukan perampokan termasuk kekerasan. Bahkan seorang anak berusia tujuh belas tahun pun mungkin mengalami kekurangan seperti itu. Peristiwa ini terjadi pada hari Minggu tanggal 10¹⁰

Di kawasan Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, Jawa Timur, di jalan perkebunan tebu Serangan, sekitar pukul 19.30 WIB pada bulan September 2019 atau di lain waktu pada bulan September 2019.

Pelanggaran seorang anak karena menjadi sasaran perampokan memotivasi dia untuk membalas dendam dengan akhirnya membunuh orang yang berencana merampoknya. Untuk melakukan tindak kekerasan atau ancaman kekerasan, seseorang harus menyasar seseorang, bukan harta bendanya, mempunyai tujuan untuk melakukan atau membantu melakukan pencurian, dan bertindak sendiri atau bersama temannya. Dalam hal demikian, hal tersebut dapat dilakukan sebelum atau sesudah melakukan pencurian agar tetap selangkah lebih maju dari hukum atau agar tidak tertangkap atau mendapatkan barang curian.

Jadi, penegakan hukum diperlukan demi keamanan dan ketertiban masyarakat guna mencapai keadilan. Mengingat undang-undang yang berlaku saat ini, sangat penting bagi polisi untuk mengambil tindakan yang tepat dalam kasus pembunuhan anak tersebut, dengan menargetkan calon pencuri. Karena pembunuhan terjadi kemarin malam setelah rencana perampokan, maka hukum harus diterapkan sesuai dengan kenyataan hukum.

Karena banyaknya bukti yang menunjukkan bahwa orang yang hendak mengambil sepeda motor anak tersebut meninggal akibat pembunuhan berencana—seperti terlihat dari jeda waktu dan waktu untuk memikirkan dan merencanakan pembunuhan tersebut—putusan pengadilan harus direvisi agar mencerminkan kenyataan tersebut.

dilakukan pelaku terhadap korbannya. Karena jeda dan refleksi ini, saya memutuskan untuk melihat subjek yang disebutkan sebelumnya.

Perbuatan pidana yang mengakibatkan meninggalnya korban merupakan suatu tindak pidana. Pembunuhan yang disengaja, seperti kejahatan lainnya, adalah hasil dari plot yang dipikirkan dengan matang yang didorong oleh berbagai emosi dan alasan,

termasuk kebencian, kecemburuan, hutang, dan sentimen yang terluka. Para penjahat mempunyai strategi yang metodis, menemukan waktu yang tepat, dan siap bertindak demi kepentingan mereka sendiri, apapun konsekuensinya, bahkan sebelum mereka berpikir untuk merencanakan kejahatan (korban).

Dapat dimengerti bahwa masyarakat khawatir dengan maraknya perampokan jalanan yang disertai kekerasan. Geng pencuri itu sangat kurang ajar sehingga mereka membunuh korban yang dituju. Dalam situasi seperti ini, polisi sebagai aparat penegak hukum harus tetap tegas dalam mengejar pelaku kekerasan atau pencurian kendaraan bermotor.

Oleh karena itu, tugas polisi untuk menjamin keamanan dan ketentraman masyarakat adalah hal yang terpenting. Peneliti tertarik pada salah satu contoh yang melibatkan seorang siswa SMA yang menjadi korban perampokan sepeda motor; perampok terbunuh ketika korban membalas untuk membela diri. Korban divonis bersalah atas penganiayaan yang berujung kematian, sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN. Implikasi dari hal ini bagi ulama harus melihat alasan di balik keputusan hakim status quo.

Untuk lebih jelasnya, kejadian berikut terjadi: dua orang perampok, Misnan dan Mad, mendekati seorang siswi SMA bernama ZA, yang duduk di atas sepeda motor bersama temannya seorang perempuan, dan kemudian mengambil kunci sepeda motor ZA. Setelah itu, komplotan pencuri meminta barang-barang ZA; ZA menawari mereka ponselnya sebagai imbalan pengembalian kunci sepeda motor, namun dia tidak pernah menerimanya. Korban dan temannya melanjutkan perbincangan dengan meminta

mobil ZA dan beberapa barang elektronik milik teman perempuan ZA. Namun ZA hanya bersedia memberikan uang kepada Misnan dan temannya; dia tidak berniat melepaskan barang elektronik pacarnya.

Saat korban dan rekannya sedang menyelesaikan perselisihan, ZA merampas pisau dari kediamannya yang selama ini tergeletak di belakang sepeda motornya. Terakhir, ZA yang terlihat kesal, menusuk Misnan satu kali lalu menusuk dadanya. Meski Misnan dan rekannya berhasil lolos, ZA berusaha menyerang mereka. Setelah itu, ZA dan rekan perempuannya berangkat dari lokasi.

Mayat pencuri ditemukan keesokan harinya. ZA yang berumur tujuh belas tahun masih bersekolah. Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen menjatuhkan hukuman setahun pengawasan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Darul Aitam di Wajak, Kabupaten Malang terhadap ZA sebagai bagian dari hukuman pidananya, sebagaimana tertuang dalam Putusan 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN. Pengadilan memutuskan ZA bersalah karena melanggar persyaratan dalam kasus ini setelah persidangan.

Mengenai penganiayaan yang mengakibatkan kematian, lihat Pasal 351 Ayat 3 KUHP. Pengadilan memutuskan bahwa tindakan ZA tersebut bukan merupakan pembelaan diri, padahal pada hakikatnya merupakan noodweer (tindakan pembelaan) terhadap pencuri. Pertahanan darurat memerlukan tiga hal berikut, sebagaimana dikemukakan oleh R. Soesilo:

1. Tindakan yang dilakukan harus ditentang atau dipertahankan dengan keras.
2. Tidak ada waktu yang terbuang; tindakan segera diperlukan dalam pertahanan. Kombinasi pertahanan dan serangan diperlukan di sini. Misalnya, kita tidak boleh menyakiti atau membunuh orang lain demi tujuan kecil kita sendiri.
3. Kami hanya dapat membela diri terhadap kepentingan-kepentingan yang disebutkan dalam klausul tersebut, yang meliputi kerugian terhadap tubuh, kehormatan, atau

harta benda kami.

4. Ancaman penyerangan atau pelanggaran harus terjadi segera atau saat ini untuk melaksanakan hak ini.

Lucky Endrawati, saksi ahli, menerangkan, pembunuh remaja tersebut membunuh seorang pencuri yang mencuri sepeda motor korban. Endrawati mengatakan, hukuman yang dijatuhkan pada remaja dimaksudkan untuk saling berhubungan dan tidak berdiri sendiri, dan remaja tersebut sengaja merujuk pada Pasal 340 KUHP. Ada jeda antara merencanakan suatu perbuatan yang menghilangkan nyawa dengan benar-benar melaksanakannya, sesuai dengan Pasal 340 KUHP yang mengatur tentang pelaksanaan suatu rencana yang menghilangkan nyawa. Ada jangka waktu tertentu yang harus dilalui sebelum pembunuhan dan upaya melakukan pembunuhan dapat dianggap pidana, menurut Pasal 340 KUHP.

¹⁰ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN.

Pasal 338 KUHP tidak menyebutkan adanya upaya sengaja untuk menghilangkan nyawa manusia. Dan jika orang tersebut mengetahui sasaran pembunuhannya dan merasa kesal terhadapnya padahal sebenarnya bukan dia yang membunuhnya, maka kemungkinan besar orang tersebut akan kembali ke rumah dan membuat rencana untuk membunuhnya. Penelitian di bidang hukum, setidaknya dalam tataran teoritis (hukum buku), menggali landasan normatif hukum dan mempertimbangkan bagaimana seharusnya hukum itu (*das sollen*) sebagai substansi hukum.

Hukum sebagai fakta, atau hukum sebagaimana adanya, berkembang, dan diproses dalam masyarakat, lebih penting bagi *das sein*, realitas. Seharusnya ZA dipidana berdasarkan Pasal 340 KUHP atas perbuatan pembunuhannya, namun pengadilan malah menjatuhkan hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (3). Menurut Pasal 340 KUHP, “barangsiapa dengan sengaja dan berencana menghilangkan nyawa orang lain, diancam dengan pidana pembunuhan berencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.” Inilah standar hukum yang harus diterapkan dalam kasus ini.

Pembunuhan yang melibatkan perencanaan dikenal sebagai *moord*. Hal ini digambarkan sebagai "pembunuhan biasa" (*doodslag*) berdasarkan Pasal 338. Agar suatu pembunuhan "direncanakan sebelumnya" (*voorbedachte rade*), pembunuh harus mempunyai banyak waktu untuk mempertimbangkan secara rasional banyak aspek kejahatan, seperti cara terbaik untuk melaksanakannya, sebelum melakukannya. Langkah ini tidak harus terlalu cepat atau lambat; yang penting penciptanya tetap berada dalam rentang tersebut.

Dia mempunyai kesempatan untuk mempertimbangkan kembali rencananya untuk membunuh, namun dia memilih untuk tidak melakukannya, meskipun dia masih bisa mempertimbangkannya secara rasional.

Dinilai tidak tepat jika majelis hakim memutuskan ZA terbukti melanggar syarat Pasal 351 Ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian berdasarkan fakta (*das sein*). Sebab dalam kasus ini, ZA mengincar bagian tertentu di tubuh perampok—khususnya dadanya—menggunakan pisau yang diambilnya dari rumah dan disimpan di jok sepeda motornya.

Perampok hanya menggunakan kata-kata untuk melakukan kejahatannya; dia tidak mengacungkan senjata atau menahan secara fisik ZA atau teman wanita ZA. Selain itu, ZA juga harus menghadapi konsekuensi yang tertuang dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan berencana. Berdasarkan hal di atas, penulis ingin mendalami kasus berikut ini: “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN DAN PEMIDANAAN TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN, apa jaminan perlindungan hukum bagi korban penganiayaan berat?

2. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN, apa pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap Terdakwa?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Tetapkan batasan pada area studi dengan mendefinisikan ruang lingkungannya. Anda dapat memilih variabel mana yang akan diteliti dan mana yang tidak dengan menentukan ruang lingkup penyelidikan. Konsep hukum berada dalam lingkup penelitian ini. Teori dan praktik hukum, khususnya kajian terhadap unsur-unsur hukum, baik yang ideal (norm-wissenschaft/sollenwissenschaft) yang melahirkan kaidah hukum melalui filsafat hukum maupun yang nyata (tatsachenwissenschaft/seinwissenschaft) yang melahirkan sistem hukum tertentu, seperti KUHP, KUHP, UU 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan UU 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum dalam Penelitian

- a. Memperkuat pemahaman hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penganiayaan yang mengakibatkan kematian; dan
- b. Untuk melengkapi bahan referensi untuk mempelajari komponen-komponen kejahatan tersebut.

2. Tujuan Khusus dalam Penelitian

- a. Mengetahui pengamanan yang diberikan kepada korban penyiksaan berat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN; dan

- b. Mengetahui faktor-faktor hukum yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam putusan yang sama terhadap terdakwa.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

Kerangka teori adalah seperangkat gagasan terorganisir yang menjadi landasan penalaran dalam upaya memecahkan suatu persoalan. Dalam membahas permasalahan yang diangkat di atas, penulis akan memanfaatkan sejumlah gagasan yang berfungsi sebagai instrumen analisis dan memberikan konteks terhadap pokok permasalahan yang ada. Kerlinger berpendapat bahwa untuk melaksanakan penelitian diperlukan kerangka teori. “Teori adalah perspektif sistematis dari suatu fenomena yang disajikan oleh kumpulan konstruksi, ide, definisi, dan proposisi yang saling terkait. Hal ini dilakukan dengan mendeskripsikan hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan meramalkan kejadian-kejadian. Hipotesis berikut menjadi dasar analisis dalam penelitian ini:

1. Kerangka Teoritis

a Teori Perlindungan Hukum

Jika ingin dilindungi secara hukum, Anda harus melalui dua tempat: (a) dan (b). Suatu ketentuan hukum melahirkan perlindungan hukum; dan (b). Peraturan dan hukum yang ditetapkan oleh suatu masyarakat berfungsi sebagai cetak biru bagaimana anggota masyarakat harus bertindak terhadap satu sama lain dan terhadap pemerintah, yang pemerintah dipandang sebagai penjaga kepentingan publik. Melalui kedua langkah tersebut maka diturunkan hukum pidana substantif. Apabila “dapat dihukum” dan “pantas dihukum” akan terjadi pergulatan makna pada akhir rumusan pidana, sehingga berdampak pada nilai perlindungan hukum yang disertakan.

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa tujuan perlindungan hukum adalah untuk

menjamin agar anggota masyarakat dapat menggunakan seluruh haknya sebagai warga negara, termasuk hak untuk bebas dari kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain. Selanjutnya menurut Lili Rasjidi dan I.B. Perspektif berbasis hukum Wya Putra menjelaskan bagaimana hukum dapat digunakan untuk memberikan perlindungan yang tidak hanya bersifat adaptif dan fleksibel, namun juga antisipatif dan prediktif. Pendapat diungkapkan Sunaryati Hartono menegaskan bahwa agar masyarakat yang lemah dan terbelakang secara sosial, ekonomi, dan politik dapat mencapai keadilan sosial, diperlukan undang-undang.

Perlindungan hukum terhadap masyarakat merupakan tindakan represif dan preventif yang dilakukan pemerintah, menurut Phillipus M. Hadjon. Masyarakat diberi kesempatan untuk menyuarkan keluhan atau komentarnya sebelum keputusan pemerintah diselesaikan melalui perlindungan hukum preventif. Oleh karena itu, tujuan perlindungan hukum preventif adalah untuk mencegah terjadinya permasalahan.

Sementara itu, tujuan perlindungan hukum yang bersifat preventif adalah untuk mencegah terjadinya permasalahan. Tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak sangat diuntungkan dengan adanya perlindungan hukum preventif, yang mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang bersifat diskresi.

Perlu dicatat bahwa upaya memperoleh perlindungan hukum pada dasarnya didorong oleh perlunya ketertiban dan keteraturan di antara asas-asas dasar hukum, termasuk kejelasan hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Ketiga prinsip dasar ini pada dasarnya bertentangan satu sama lain, namun tetap harus dijunjung tinggi.

b Teori Penegakan Hukum

Definisi lain yang mungkin dari penegakan hukum adalah proses di mana pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu permasalahan termasuk aparat penegak hukum itu sendiri menjalankan supremasi hukum sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka dan persyaratan undang-undang atau peraturan yang relevan. Lima tahapan penegakan hukum pidana—penyidikan, penangkapan, penahanan, persidangan, dan rehabilitasi—merupakan satu kesatuan yang utuh. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa “penegakan hukum adalah proses melakukan upaya untuk menegakkan atau memfungsikan norma-norma hukum yang nyata sebagai pedoman berperilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara”.

Sudut pandang yang lain, yaitu hukum, menawarkan gambaran penegakan hukum dari sudut pandang objeknya. Interpretasi luas dan terbatas dapat diterapkan di sini. Prinsip-prinsip keadilan yang merasuki masyarakat juga termasuk dalam definisi penegakan hukum yang luas. Namun dalam arti terbatas, satu-satunya hal yang dilakukan penegak hukum adalah memastikan bahwa peraturan resmi dan tertulis dipatuhi. Artikulasi kedua permasalahan ini dikaji dengan menggunakan Teori Penegakan Hukum sebagai alat analisis. Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa struktur, isi, dan budaya suatu sistem hukum merupakan tiga pilar yang menjadi sandaran efisiensi dan keberhasilan penegakan hukum.

Pihak berwenang yang bertugas menegakkan hukum merupakan bagian dari struktur hukum, undang-undang dan bentuk peraturan perundang-undangan lainnya merupakan isi hukum, dan norma hukum yang sudah mendarah daging dalam suatu masyarakat

merupakan budaya hukumnya.

Ukuran dan jumlah pengadilan, yurisdiksi pengadilan (yaitu, jenis perkara yang dapat diadili oleh masing-masing pengadilan), dan proses banding merupakan landasan sistem hukum yang adil. Struktur organisasi juga mencakup kekuasaan dan batasan presiden, peraturan perundang-undangan yang diikuti oleh kepolisian, dan struktur badan legislatif.

Oleh karena itu, kerangka (legal framework) terdiri dari lembaga-lembaga hukum yang sudah ada yang dirancang untuk menjalankan instrumen hukum yang sudah ada. Struktur undang-undang adalah pola yang menggambarkan penerapan ketentuan formal dalam situasi dunia nyata. Pengadilan, pembuat undang-undang, dan badan hukum lainnya serta prosedurnya ditampilkan dalam kerangka ini.

Substansinya merupakan aspek lain dari sistem peradilan. Substansi mengacu pada hukum, standar, dan pola perilaku aktual yang ada di dalam sistem. Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan situasi tertentu dianggap mempunyai substansi hukum karena bersifat mengikat dan memberikan arahan kepada pihak yang berwenang mengenai cara melaksanakan undang-undang tersebut.

Pada saat yang sama, Lawrence M. Friedman mengemukakan pemikirannya tentang budaya hukum, dengan mendefinisikannya sebagai "komponen ketiga dari sistem hukum, budaya hukum". Dengan kata lain, penjelasan mengenai gagasan dan kekuatan sosial yang mengatur penggunaan, penghindaran, atau penyalahgunaan hukum, serta sikap dan keyakinan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum.

Sikap manusia terhadap hukum dan sistem peradilan merupakan subyek dari budaya hukum, yang meliputi budaya hukum aparat penegak hukum. Tanpa dukungan

budaya hukum di antara mereka yang berpartisipasi dalam sistem dan masyarakat, penegakan hukum tidak akan berfungsi secara efisien, terlepas dari seberapa baik kerangka hukum dirancang untuk melaksanakan standar hukum yang ditetapkan dan kualitas konten hukum yang dikembangkan. Menggunakan undang-undang untuk mempengaruhi perubahan sosial atau rekayasa sosial hanyalah ambisi undang-undang yang menjadi kenyataan.

Agar undang-undang dapat memenuhi tujuan yang diharapkan yaitu membimbing masyarakat ke arah yang positif, penting untuk memiliki peraturan dan perundang-undangan. Namun, yang lebih penting lagi adalah memastikan bahwa aturan-aturan ini diterapkan secara legal, yang berarti harus ada penegakan hukum yang efektif. Oleh karena itu, pelaksanaan undang-undang bergantung pada tindakan pembuat undang-undang dan tindakan birokrasi yang bertugas melaksanakannya.

2. Kerangka Konsep

Tesis ini menggunakan definisi berikut:

a Penegakan Hukum

Dengan menunjukkan bahwa hukum pada umumnya peduli terhadap harapan, persuasi, dan ajakan masyarakat untuk mematuhi, lembaga penegak hukum berupaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

b Perampasan

Teknik, proses, atau perbuatan mencuri, merampas, menjarah, atau menyita diartikan dengan penyitaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Segala upaya untuk mengambil secara paksa harta benda atau hak keuntungan orang lain yang mungkin diperolehnya sebagai akibat dari perilaku kriminalnya disebut penyitaan.

Definisi hukum penjarahan adalah perampasan harta benda atau keuntungan orang lain secara tidak sah sebagai akibat dari aktivitas ilegal mereka melalui penggunaan kekerasan.

c Penganiayaan

Perilaku kasar mencakup tindakan apa pun yang menyebabkan cedera tubuh dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau bahaya.

d Pembunuhan Berencana

Tindak pidana pembunuhan berencana adalah dengan sengaja membunuh orang lain setelah diatur waktu atau cara pembunuhannya untuk menjamin keberhasilannya atau untuk menghindari penangkapan. Jenis pembunuhan yang paling parah, pembunuhan berencana dapat diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat.

e Anak

Setiap langkah penanganan perkara yang melibatkan anak di bawah umur yang melanggar hukum, mulai dari penyelidikan awal hingga pendampingan pasca hukuman, disebut sebagai “anak” dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang Sistem Peradilan. Tidak seorang pun yang berusia di bawah delapan belas tahun yang belum menikah mempunyai hak istimewa ini, termasuk anak yang belum lahir jika hal tersebut memberikan manfaat terbaik bagi mereka.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yuridis normatif yang memandang hukum sebagai kerangka penetapan

norma-norma sosial menjadi metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Sistem norma yang relevan menyangkut standar, pedoman, dan peraturan pedoman yang ditetapkan oleh undang-undang, preseden yang ditetapkan oleh pengadilan, dan teori ilmiah.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan empat pendekatan berbeda Legislatif, Analitik, Konseptual, dan Historis berdasarkan rumusan permasalahannya.

3. Sumber Bahan Hukum

Informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber berikut akan menjadi dasar penelitian ini:

a. Bahan Hukum Primer

Semua undang-undang dan peraturan yang ditetapkan secara formal oleh lembaga-lembaga negara, serta oleh organisasi pemerintah dan non-pemerintah lainnya, dan yang implementasinya harus dilakukan melalui paksaan resmi negara, dianggap sebagai bahan hukum primer. Kajian ini sangat bergantung pada undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan pokok bahasannya, antara lain:

- 1) Pasal Pembunuhan Berencana dalam KUHP (KUHP);
- 2) KUHP pasal 338 mengatur tentang tindak pidana pembunuhan.
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian;
- 4) Pasal 351 KUHP (KUHP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Publikasi mengenai undang-undang yang tidak menyertakan dokumen resmi dapat dijadikan sebagai sumber sekunder. Sumber-sumber berikut digunakan untuk penelitian ini:

- 1) Karya ilmiah di bidang keilmuan
 - 2) Pandangan dan analisis para profesional
 - 3) Jurnal yang mencakup bidang hukum
 - 4) Artikel di jurnal ilmiah
- c. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum yang menjelaskan atau memandu penggunaan sumber primer dan sekunder dikenal dengan bahan hukum tersier. Sumber hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, domain internet yang relevan, dan informasi tambahan apa pun yang dianggap perlu untuk mengisi catatan penulis.

4. Metode Analisis Bahan Hukum

Menyortir dan menyusun data ke dalam pola unit dan kategori adalah inti dari analisis data. Informasi diperoleh dari tinjauan literatur dikumpulkan dan disusun dalam pola, kelompok, dan metrik karakterisasi yang konsisten. Untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian, penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yang berarti mencermati data dan memperhatikan kualitas dan kedalamannya.

G. Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Pernyataan masalah, tujuan dan teknik penelitian, kerangka teoritis dan konseptual,

serta latar belakang masalah semuanya dibahas dalam bab ini.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bagian ini menyajikan penelitian dan bacaan dari literatur hukum mengenai topik-topik seperti teori perlindungan hukum dan teori pemidanaan, garis besar tindak pidana, tindak pidana penganiayaan berat secara umum, hal-hal umum mengenai dakwaan, dan putusan perkara pidana.

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KEPANJEN NOMOR 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN

Perlindungan hukum, sebagaimana didefinisikan dalam bab ini, adalah perlindungan yang terdapat dalam undang-undang seperti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan KUHP.

Dalam perkara 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN, Pengadilan Negeri Kapanjen memutuskan agar korban mendapatkan ganti rugi berdasarkan analisis hukum pertimbangan hukum panel.

BAB IV PEMIDANAAN BAGI TERDAKWA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KEPANJEN NOMOR 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN

Pada bab ini diuraikan posisi perkara Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN. Pertimbangan hukum majelis hakim terkait penjatuhan

hukuman juga dibahas. Analisis hukum terhadap perlindungan hukum didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan Dan Saran

